

RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
(SURAT TERCATAT/WEBSITE)

Nomor : 128/Pdt.G/2023/PN.Tng Jo. 6006 K/Pdt/2024

Saya Rachmatdani Dlabit Prakoso., selaku Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang dalam perkara Nomor : 128/Pdt.G/2023/PN.Tng Jo. 6006 K/Pdt/2024.

Memberitahukan Kepada :

Nama : **HANNY WEKU.**
Alamat : di Bumi Serpong Damai (BSD), Blok O, Nomor 86, Sektor 7, Rt.002/Rw.001, Kelurahan Lengkong Wetan, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan sekarang di Jalan Lembong, Nomor 11, Lingkungan 1, Kelurahan Calaca, Kecamatan Wenang, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara.
Sebagai : **TERMOHON KASASI ;**

Tentang Isi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : **6006 K/Pdt/2024**, tanggal 16 Desember 2024, dalam perkara antara :

EVY SOENGKONO, ----- Sebagai: ----- **PEMOHON KASASI ;**
LAWAN

HANNY WEKU., ----- Sebagai: ----- **TERMOHON KASASI ;**
Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi **EVY SOENGKONO** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa terhadap keputusan tersebut Pemohon dapat mengajukan upaya hukum dalam jangka waktu menurut Undang Undang.

Tangerang, 12 Maret 2025
Jurusita Pengganti

RACHMATDANI DLABIT PRAKOSO

Catatan :

Pemanggilan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik bahwa untuk informasi lebih lanjut mengenai persidangan dapat menghubungi (021) 5524157 (Call Center Pengadilan Negeri Tangerang).